



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu dilakukan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kebijakan Akuntansi adalah standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah dalam penatausahaan keuangan daerah;
4. Interpretasi Kebijakan Akuntansi adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut terhadap Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan
6. Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik;

7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan
9. Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
11. Asumsi dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
12. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
13. Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
14. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

15. Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, di mana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
16. Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan;
21. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
22. Belanja adalah kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih;
23. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain;
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
25. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas;

26. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari Peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang.
27. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah;
28. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah;
29. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;
30. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

## **BAB II**

### **SUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **Pasal 2**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, meliputi :

- a. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan;
- b. Jenis-jenis Laporan Keuangan;
- c. Entitas Pelaporan Keuangan.

- d. Dasar hukum Pelaporan Keuangan;
- e. Asumsi dasar Pelaporan Keuangan;
- f. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan;
- g. Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- h. Kendala informasi yang relevan dan andal;
- i. Tanggung jawab atas Laporan Keuangan;
- j. Suplemen Laporan Keuangan;
- k. Mata Uang Pelaporan;
- l. Bahasa Laporan Keuangan; dan
- m. Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan.

#### **Pasal 4**

Rincian Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala perbuatan hukum terkait dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2). Segala perbuatan hukum terkait dengan kebijakan akuntansi publik wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dalam hal dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terhadap pernyataan Kebijakan Akuntansi dapat dibentuk Interpretasi Kebijakan Akuntansi sebagai pelengkap Kebijakan Akuntansi ini.

#### Pasal 7


Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 20 - Des 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



**BITZAE S. TEMMAR**

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal : 21 - Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



**MATHIAS MALAKA, SH, MTP**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TAHUN 2012 NOMOR